



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 8/KML/III/TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS MASJID FASTABIQUL KHAIRAT
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH MALILI,


- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di masjid senantiasa dilaksanakan pembinaan ummat;
2. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut sebagaimana pada angka 1 maka perlu dibentuk pengurus masjid;
3. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1984 tentang organisasi keagamaan;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama dengan segala perubahannya terakhir Nomor 1 Tahun 2000;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS MASJID
FASTABIQUL KHAIRAT KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Membentuk pengurus masjid Fastabiqul Khairat
Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur.
- KEDUA : Masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2022

LURAH MALILI,


ALAMSYAH.S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19930310 201406 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 8/KML/III /TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS MASJID FASTABIQUL KHAIRAT KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN PENGURUS MASJID FASTABIQUL KHAIRAT
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pelindung : 1. CAMAT MALILI
2. KEPALA KUA KECAMATAN MALILI
3. LURAH MALILI

Penasehat : 1. H. MUH. SIDDIQ BM, SH
2. ABDUL KADIR
3. KOMPOL MUH. TANDING

BID. PENDIDIKAN DAN DAKWAH

Koordiantor : SUDARSONO, S.Ag

Anggota : 1. IRWAN JAYA, SH
2. TABBUSASSA

LURAH MALILI,


ALAMSYAH.S.STP

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 19930310 201406 1 002